

**JUAL BELI GULA KELAPA DI KECAMATAN ILIR TALO
KABUPATEN SELUMA**

(Studi Terhadap Pelaksanaan Dan Pengembangan Produsen Gula Kelapa)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**


Oleh:

LATIFAH
NIM. 211 313 7298

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Latifah**, NIM: 211-313-7298 yang berjudul "**Jual-Beli Gula Kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (Studi Terhadap Pelaksanaan dan Pengembangan Produsen Gula Kelapa)**". Program Studi **Ekonomi Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam**. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas **Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**.



Bengkulu, **Desember 2015**

Pembimbing I

Pembimbing II

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Drs. Parmi Nurdin, SH., MH
NIP. 195308031981031004

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

[Handwritten signature]
Desi Isnaini, MA
Nip. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Latifah NIM: 2113137298** yang berjudul **Jual Beli Gula Kelapa Di Kecamatan Ibir Talo Kabupaten Seluma (Studi Terhadap Pelaksanaan Dan Pengembangan Produsen Gula Kelapa)**, Program Studi **Ekonomi Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam**, Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **21 Januari 2016**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)** dalam Ilmu **ekonomi Syariah**.

Bengkulu, **Februari 2016**

Dekan

Dr. Isnaini, MA
 NIP. 197304121998032003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. Nurul Hak, MA

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 196606161995031002

NIP. 197705052007102002

Penguji I

Penguji II

Dra. Nurbaiti, MA

Desti Ishaini, MA

NIP. 195311241983032002

NIP. 197412022006042001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Jual Beli Gula Kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (Studi terhadap Pelaksanaan dan Pengembangan Produsen Gula Kelapa)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2015



Yang menyatakan

Latifah
NIM. 211 313 7298

ABSTRAK

Jual Beli Gula Kelapa Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (Studi Terhadap Pelaksanaan Dan Pengembangan Produsen Gula Kelapa) oleh Latifah NIM 2113137298.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, (2) Praktik jual beli jika ditinjau dari Ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gula kelapa jika ditinjau dari Ekonomi Islam. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme jual beli di Kecamatan Ilir Talo. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik jual beli gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dalam pelaksanaannya petani gula kelapa terbagi menjadi dua macam yaitu sebagian petani gula kelapa menjual langsung ke pasar sebagian lagi menjual ke toke sebagai pemodal, Dalam praktek jual beli peran para pemodal lebih dominan menguasai jual beli gula kelapa dengan mematok harga jual sesuai dengan kemauan para pemodal, Padahal dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam hal jual beli agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan dalam hal jual beli . (2) dari segi perilaku jual beli gula kelapa Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma belum sesuai dengan Ekonomi Islam karena masih ada yang kurang mementingkan aspek masalah dalam aspek jual beli.

Kata Kunci: Jual Beli Gula Kelapa, Ekonomi Islam

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Mujaadilah:11)

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karna hidup hanyalah sekali”

“Pengetahuan adalah kekuatan”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

- 1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran, dalam menjalani kehidupan.*
- 2. Bapak (Salimun) dan Ibu (Siti fatimah) yang telah mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tiada hentinya.*
- 3. Kakakku (Yatimah, Sutrisno) dan Adikku (Muslimiati) yang selalu membuat hari- hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- 4. Keponakkanku(Lukmanul hakim) yang selalu memberikan semangatku.*
- 5. Teman- teman seperjuanganku, EKJS B, EKJS A, dan Perbankan Syariah yang luar biasa.*
- 6. Agama, Bangsa dan Almamater.*
- 7. Untuk someone in the Future*

KATA PENGANTAR

Atas berkat Allah SWT penulis dapat menyajikan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Gula Kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (Studi terhadap Pelaksanaan dan Pengembangan Produsen Gula Kelapa)”**.

Shalawat dan salam juga tak henti penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam *jahiliyah* menuju alam yang maju dan modern.

Penyusun skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini membahas materi sesuai dengan judul terperinci dan bersifat ilmiah melalui penelitian yang telah dilakukan. Dengan penyampaian skripsi ini digunakan bahasa yang mudah untuk dicerna dan informasi akurat diurai secara terperinci guna materi yang dibahas dapat bermanfaat bagi pengguna. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
3. Desi Isnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

4. Drs. Parmi Nurdin, SH., MH selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen pmbimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa kuliah.
8. Bapak dan Ibu dosen penguji pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Demikian terimakasih.

Bengkulu, Desember 2015 M
1436 H
Mahasiswa yang menyatakan

Latifah
NIM. 211 313 7298

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli	14
C. Hikmah Jual Beli.....	15
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
E. Macam-macam Jual Beli	21
F. Bentuk-Bentuk Jual Beli	23

G. Hukum- Hukum Jual Beli.....	32
--------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA

A. Letak Geografis Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.....	33
B. Jumlah Penduduk	34
C. Agama Penduduk	36
D. Sarana Pendidikan.....	36
E. Pekerjaan Penduduk	37
F. Keadaan Alam.....	39
G. Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.....	39
H. Latar Belakang Sosial Budaya Masyarakat	40
I. Visi dan Misi Kecamatan Ilir Talo	41
J. Kebijakan Pembangunan.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan.....	45
B. Pengembangan	53
C. Analisis Jual Beli Gula Kelapa Di Tinjau Dari Ekonomi Isla.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini, dibebani kewajiban untuk saling membantu dan bekerjasama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan persaudaraan. Kesadaran inilah harus diakui oleh manusia bahwa seluruh kekayaan tidak lain merupakan amanah Allah yang dititipkan kepada manusia agar dinikmati dan dimanfaatkan sesuai ketentuannya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya (*needs and wants*) tanpa ada hubungan dan ikatan dengan orang lain. Seseorang akan memberikan apa yang dimiliki dan kemudian akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari orang lain, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Dalam hal ini tidak ada yang lebih sempurna dari penukaran, karena seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setelah melakukan pertukaran harta benda untuk tujuan kepemilikan.²

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain,

¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29.

²Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 68.

Sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia³. Dan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain⁴

Supaya mereka tolong menolong, tukar menukar, keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.⁵

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang melakukan hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalat. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan dalam mempelajari muamalat.⁶

Masalah muamalat senantiasa berkembang dan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan tempat dan waktu, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Hukum yang mengatur hubungan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan duniawi salah satunya seperti jual beli, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 72.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 278.

⁶ Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 169.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٦﴾

Artinya:.. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Dari ayat tersebut bahwa Allah telah memberikan kebolehan melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, bisa bersifat mengikat (*mun'aqid*) dan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*). Akd jual beli dikatakan mengikat (*mun'aqid*) apabila mempunyai kepastiah hukum (*lazim*). Pada prinsipnya, suatu akad berlakuk secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

syara'. Begitu pula sebaliknya, akad dikatakan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*) apabila belum ada kepastian hukumnya (*ghairu lazim*).⁷

Pada dasarnya prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiada paksaan.⁸ Sehingga dapat mendatangkan *maslahah* pada semua pihak. Di samping itu setiap transaksi jual beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan *mafsadat* atau kerugian dalam salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, kecurangan, paksaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan, dan lainnya yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sehat.

Sehubungan dengan hal di atas telah menjadi kebiasaan yang turun-temurun di masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan menjual hasil bumi yaitu berupa hasil produksi gula kelapa. Kemudian digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti bahwa Kecamatan Ilir Talo adalah salah satu desa yang terdapat di daerah Kabupaten Seluma, penduduk kecamatan Ilir Talo mayoritas beragama Islam dan berpendidikan rendah. Mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawit, dan karet. Tetapi disamping itu juga ada beberapa penduduk yang membuat gula kelapa untuk tambahan penghasilan, karena pendapatan dari hasil sawit dan karet yang dimilikinya hanya sedikit sehingga kurang mencukupi kebutuhan

⁷ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak ...* hlm. 68.

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

hidupnya. Selain itu ada pula penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, salah satu barang dagangannya yaitu gula kelapa. Ia mendapatkan langsung dari petani dan nantinya menjual ke suplyer atau ke pasar di pusat kota.

Dalam pelaksanaan jual beli gula kelapa tersebut petani terkadang datang langsung ke pedagang tetapi ada juga sebagian pedagang yang datang langsung ke tempat petani tersebut dan petani terkadang sudah mengambil uang atau barang terlebih dahulu untuk keperluan rumah tangga yang tidak bisa dihindari karena kebutuhan yang mendesak seperti keperluan sekolah, hajatan dan kebutuhan lainnya. Kemudian petani mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan menjual gula kelapa setiap seminggu sekali sesuai kesepakatan petani memberikan angsuran gula tidak dibatasi jumlah gulanya. Petani membawa gulanya kepedagang langsung terjadi transaksi tanpa mempertimbangkan akad dan tawar menawar harga. Karena ditentukan oleh pedagang tadi pedagang melakukan pemotongan harga kepada petani yang mengangsur otomatis di bawah harga umum yang sudah ditentukan. Harga gula kelapa pada umumnya Rp. 11.000/Kg, namun kalau pedagang akan membeli seharga Rp.8.000/Kg atau terkadang lebih rendah tergantung pedagang yang menentukan harga. Hal ini terjadi karena sudah terikat dengan pedagang tadi, walaupun sebenarnya sangat memberatkan petani. tetapi pedagang tetap menentukan harga sekehendaknya dan petani pasrah kepada pedagang yang telah memberikan kecukupan setiap kali ada kebutuhan.

Kondisi ini dapat menyebabkan semakin terpuruknya tingkat perekonomian petani gula kelapa padahal Islam sangat memperhatikan unsur-

unsur keseimbangan di antara manusia salah satunya antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang: *“Jual Beli Gula Kelapa Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (Studi Terhadap Pelaksanaan Dan Pengembangan Produsen Gula Kelapa).”*

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latarbelakang masalah di atas penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?
2. Praktik jual beli jika ditinjau dari Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan penjualan gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pelaku kerjasama jual beli khususnya di Kecamatan Ilir Talo tentang pelaksanaan jual beli untuk diterapkan dalam praktik yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan jual beli, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reka Titin Saputri (2010) yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Pesanan (As- Salam) Pasar Panorama Kota Bengkulu ditinjau menurut Hukum Islam”. Membahas tentang Bagaimana pelaksanaan jual beli pesanan as-salam di pasar panorama kota Bengkulu. Kesimpulannya pelaksanaan jual Beli Pesanan (AS-Salam) Di Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan pedagang.

Pada penelitian kedua ialah penelitian oleh Meliana (2006) yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Tanah Setelah Berlakunya UUPA NO.5 Tahun 1960 di Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Utara. Kesimpulannya pelaksanaan jual beli tanah setelah berlakunya UUPA NO. 5 Tahun 1960 di Kecamatan Penanjung Bengkulu Utara tidak dibenarkan Karena mempersulit diri sendiri. Sedangkan lokasi penelitian Kecamatan Ilir Talo adalah: Berdasarkan pengamatan langsung penyusun bahwa Kecamatan Ilir Talo adalah salah satu kecamatan yang terdapat di daerah Kabupaten Seluma yang berbatasan dengan Kecamatan Masmambang

yang kondisi tanahnya berupa datar, penduduk Kecamatan Ilir Talo mayoritas beragama Islam dan berpendidikan rendah. Mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani karet dan pembuat gula kelapa. Disamping itu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang gula kelapa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi lapangan (*fieldresearch*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di pedagang dan petani gula kelapa di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Dimana dalam hal ini penulis mengambil data kepada petani pembuat gula kelapa dan pedagang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli gula kelapa yang ada di masyarakat Kecamatan Ilir Talo kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang ada dalam pengetahuan masyarakat terhadap konsep jual beli dalam Islam di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.⁹ Dalam penelitian ini adalah para petani pembuat gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian.¹⁰ Fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa keterangan pembeli gula kelapa.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu kebenaran secara ilmiah dan mendapatkan skripsi ini berdasarkan pada jenis penelitian maka penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini di lakukan dengan :

a) Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung

⁹Peter muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 141.

¹⁰ Peter muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*..... hlm. 142.

dengan mengamati dan mendengar, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu guna penemuan data analisis.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹¹ Jadi observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung terkait masalah yang akan diteliti.

b) Wawancara,

Penyusun melakukan wawancara guna mendapat keterangan-keterangan secara lisan melalui tatap muka guna melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan.¹² Wawancara yang dilakukan lebih ditekankan kepada petani pembuat gula kelapa sebagai penjual, dan pedagang sebagai pembeli gula kelapa. Semua itu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh praktik jual beli dalam perspektif Islam dan pada penelitian ini diambil dari beberapa orang diantaranya yaitu: kepala desa yang ada di Kecamatan Ilir Talo, yaitu terdiri dari 7 Desa, petani ada 20 orang, dan pedagang ada 8 orang.

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

¹²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...* hlm. 110.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah “semua individu untuk siapa kenyataan kenyataan yang diperoleh dari sampel hendak digenerasikan atau sekelompok individu atau benda yang dijadikan objek penelitian.”¹³ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terkait dari objek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.¹⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani pedagang gula di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten seluma, di Kecamatan Ilir Talo ada 20 petani yang membuat gula kelapa dan pedagang gula kelapa ada 8 orang.

c) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”¹⁵ Dan sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusunannya menggunakan teknik sampling,

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan PT. Fak Psikologi UGM, 1987), hlm. 63.

¹⁴ Ahmad tanzeh, *Pengantar Metode penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 91.

¹⁵ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah purposive sample, yaitu artinya memilih sekelompok supyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini, pengambilan sampel ke petani dilakukan di tempat terjadinya jual beli gula kelapa yaitu di rumah pedagang.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian, penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apa analisis statistik apa analisis non statistik.¹⁶

Untuk menganalisis data dan bahan yang dari beberapa data dengan berpikir deskriptif dan deduktif, yaitu teknik analisa data dengan cara memberikan gambaran peneliti secara jelas dan terperinci yang terakhir dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum ke pertanyaan khusus.

G. Sistematika penulisan

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari isi penelitian ini, sehingga mudah dicari hubungan antara suatu pembahasan

¹⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 30.

dengan yang lain. Penelitian ini terdiri dari lima bab. garis ini garis besar/sistematika dari penulisan ini yaitu:

Bab I. Pendahuluan, Dalam bab ini di uraikan segala hal yang umum dalam karya ilmiah yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan umum tentang jual beli, Dalam bab ini di uraikan mengenai pengertian jual beli, dasar-dasar hukum jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, kedudukan dan fungsi akad jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang.

Bab III. Merupakan bab yang membahas tentang diskripsi wilayah penelitian. Pada bagian ini akan di uraikan letak geografis Kecamatan Ilir Talo, Penduduk, sarana pendidikan, pekerjaan penduduk, keadaan alam, kesehatan dan latar belakang sosial budaya masyarakat.

Bab IV. Pengetahuan masyarakat terhadap praktek jual beli dan pengembangan produsen gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Bab V. Penutup, Dalam bab ini merupakan bab akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan dan pada bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.

Tukar menukar dengan sesuatu (yang lain).¹⁷ Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam definisinya antara lain:

Menurut hanafiyah: Menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai'¹⁸

Di dalam buku rahmat syafei menurut imam nawawi dalam al-majmu': Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹⁹

Di dalam buku rahmat syafei menurut ibnu qudamah dalam kitab al-mugni: Penukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

¹⁷ Rahmat Syafei, *fiqh muamalah*..... hlm. 73.

¹⁸ Ghufrani, Masadi. *fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

¹⁹ Rahmat Syafei, *fiqh muamalah*..... hlm. 74.

²⁰ Rahmat Syafei, *fiqh Muamalah*..... hlm. 74.

Jual beli diisyaratkan dalam Al-Quran, ijmak yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275)²¹

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

²¹ Suryadharna Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.....hlm.33.

²² Rahmat syafei, *fiqh Muamalat*.... hlm. 75.

C. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan darinya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup.

Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini tak ada hal satupun yang lebih sempurna dari pertukaran; di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.²³

D. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Termasuk dalam jual beli, rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqida'in*), barang yang dibeli (*maqud alaih*), dan ijab dan qabul (*shighat*).²⁴

Rukun jual beli menurut fuqaha' hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukar atau dalam bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus jual beli. Sedangkan menurut jumhur

²³ Sayid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Bandung: victory agency, 1990), hlm. 48.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*.....hlm. 25.

fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan objek jual beli.²⁵

Agar jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1) Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- c) Keduanya tidak mubazir.
- d) Balig.

Sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja*

²⁵ Ghufran a,masadi, *fiqh Muamalah Kontekstual*...hlm. 121.

dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S.An-Nisa:5)²⁶

Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli, tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya.

²⁶ Suryadharma ali, *Al- Qur'an dan terjemahnya*.....107-108.

Sedangkan yang dimaksud baliq yaitu, apabila sudah berumur 15 tahun ke atas/ dewasa. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “baligh” atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.²⁷

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

²⁷ Suhrawadi K. Lubis Chairuman Pasaribu, *hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta: sinar grafika, 1994), hlm. 35.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan, rumah, bunga-bunga dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.

a) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan jual beli pesanan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

b) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atas kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

c) Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli pesanan atas sesuatu barang yang belum di tangan tidak berada dalam penguasaan penjual adalah

dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁸

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
2. Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
3. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh/tidak sah.

Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis atau tidak bermanfaat.²⁹

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan

²⁸ Suhrawadi K. lubis Chairuman pasaribu, *Hukum perjanjian dalam islam*.... hlm. 37-38.

²⁹ Imam Ahmad bin Husain, *fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-hidayah, 2000), hlm. 30.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁰

G. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli disyaria'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lag. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli sah, misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat rukun jual beli telah

³⁰ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2008), hlm. 75-76.

terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

c. Jual beli yang fasid

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi, menurut ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal, menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila

salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.³¹

1. Jual Beli Yang dilarang Dalam Islam

- a) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b) Jual beli *mulaqih* (tulisan arab) adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum barsetubuh dengan bibit betina.
- c) Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d) Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih dalam tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e) Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f) Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

³¹ Nasrun Harun, *fiqh muamalah*..... hlm. 122.

- g) Jual beli *tsunay* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h) Jual beli *asb al-fahl* adalah memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i) Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j) Jual beli *urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- k) Jual beli *rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai dipasar dan belum mengetahui harga pasaran.
- l) Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

- m) Jual beli *musharrah* atau jual beli aib, *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- n) Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- o) Jual beli *najasy* jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.³²

2. Jual beli yang sah tetapi dilarang

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201-209.

- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah

untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji. (AL-Maidah: 2)³³

f. Jual beli yang disertai tipuan.

Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran timbangannya.

Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidahulama fiqh berikut ini: Apabila larangan dalam urusan muamalat itu karena hal yang diluar urusan muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.³⁴

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama hanafiyah terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli sah, fasid dan batal.

³³ Suyadharma ali, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.....hlm. 141-142.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*hlm. 284-285.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *shighat*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharrus secara bebas dan baik.

2. Terlarang sebab *shighat*.

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di anatara ijab dan qabul,berada di satu tempat, dan tidak terppisah oleh suatu pemisah.

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan).

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabni' (barang jualan) dan harga.

4. Terlarang sebab syara

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.³⁵

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fiqh di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

³⁵ Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*.....hlm. 93.

1) *Bai al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli di atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya.

Mayoritas ulama tidak diperbolehkannya akad ini, karena akad objek tidak ditentukan secara sempurna. Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah memperbolehkan bai'al ma'dum, dengan catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya di waktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan ('addah).

2.) *Bai' ma'juz al taslim*

Merupakan jual beli di mana objek transaksi tidak bisa diserahkan, mayoritas ulama hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual, seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya.

Ulama empat madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur gharar.

3) *Bai' dain* (jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi suatu kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Bai' dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.

4) *Bai' al gharar*

Secara harfiah, gharar bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. Bai' al gharar berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko, menurut As-Sarkhsi (Hanafiyah) gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al Miliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, shafi'iyah mengatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan.

5) Jual beli barang najis

Menurut hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal.³⁶

6) Larangan jual beli *mulamasah dan munabadzah*

³⁶ Dimayudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 82-89.

Yaitu memegang baju yang dilipat atau dalam gelapnya malam lalu ia membelinya tanpa khiyar jika dia melihatnya, karena memegang sudah dianggap cukup dari melihat, atau dia mengatakan: “jika kamu menyentuhnya, maka saya menjual kepadamu,” cukup menyentuh tanpa sighat atau menjual sesuatu dengan syarat kapan dia memegangnya, maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada khiyar majlis dan yang lainnya.

7) Larangan dua jalan dalam satu akad

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah dan mengatakan hadis ini hasan shahih, dengan mengatakan: “saya jual kepadamu rumah ini dengan seribu secara tunai atau dua ribu tahun depan dan ambil yang mana kamu suka,” atau dia mengatakan: “saya jual kepadamu kuda ini dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga seribu atau kamu membeli rumahku dengan harga sekian.”³⁷

H. Hukum-Hukum Jual Beli

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitu juga kadi menjual harta muftis (orang yang lebih banyak utangnya dari pada hartanya), sebagaimana yang akan diterangkan nanti.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam....* hlm. 73.

3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
4. Sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.³⁸

³⁸ Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*.....289-290.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA

A. Letak geografis Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah salah satu Kabupaten di provinsi Bengkulu dengan Ibu Kotanya Tais, Terbentuk berdasarkan UU NO. 3, Tahun 2013, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dulunya Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah Kabupaten tertinggal alasannya Kabupaten ini penduduknya sedikit, dan belum sama sekali berkembangnya potensi unggulan daerah, tetapi sejak Tahun 2008 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini bukan lagi kecamatan yang tertinggal karena padi adalah potensi Unggulan, sebab itu disetiap Kecamatan kebutuhan padi beras dan kebutuhan pangan sudah mencukupi, dan sudah mempunyai penghasilan tetap seperti penghasilan karet, sawit sudah mulai berkembang di Kecamatan Ilir Talo. Dan penduduknya sekitar 297.876 jiwa dengan komposisi 145.180 jiwa (laki- laki) dan 129.187 jiwa (perempuan).

Wilayah Kecamatan ini tersebar sepanjang jalan raya Selatan-Bengkulu pusat pemerintahan secara administrasi terletak di Desa Talang Panjang.

Batas- batas Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan semidang Alas Maras.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan

B. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk Jenis Kelamin Tahun 2015

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kecamatan Ilir Talo adalah sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Talo
Berdasarkan Jenis Kelamin

N O	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki- laki	145.180
2	Perempuan	129.187
Jumlah		29.876

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Talo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Ilir Talo berjumlah 29.876 orang atau 145.180 laki-laki dan 129.187 perempuan

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015

Berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk Kecamatan Ilir Talo adalah sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Talo
Berdasarkan Kelompok Umur

N	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1- 04 tahun	234	342	576
2	05-09 Tahun	223	221	444
3	10-14 Tahun	332	453	785
4	15-19 Tahun	564	567	1131
5	20-24 Tahun	345	445	790
6	25-29 Tahun	456	556	1012
7	30-34 Tahun	342	231	571
8	35-39 Tahun	224	221	445
9	40-44 Tahun	334	223	557
1	45-49 Tahun	228	332	560
1	50-54 Tahun	123	213	225
1	55-59 Tahun	100	105	205
1	60-64 Tahun	123	156	279
1	65-69 Tahun	87	89	173
1	70-74 Tahun	70	78	148
1	75 Tahun	60	65	125
Jumlah		3,735	4,297	8034

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Talo

C. Agama Penduduk

Di Kecamatan Ilir Talo dalam bidang agama penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada buku catatan buku monografi Kecamatan Ilir Talo yaitu sebagai berikut:

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Agamanya
Di Kecamatan Ilir Talo

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8896
2	Kristen	35
3	Hindu	-
4	Budha	-
Jumlah		8931

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Talo

Jumlah rumah ibadah di wilayah ini adalah 21 buah masjid, 14 mushollah, dan 1 buah gereja. Kerukunan umat beragama di wilayah ini terpelihara dengan baik, masing- masing pemeluk agama saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik. Masing- masing saling tolong menolong, dan bergotong royong.

D. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikannya yang ada di Kecamatan Ilir Talo ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel IV
Sarana Pendidikan Di Kecamatan Ilir Talo
Tahun 2015

NO	Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	16
2	SMP/Sederajat	8
3	SMA/Sederajat	6
Jumlah		30

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Talo

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Ilir Talo jumlah sekolah dasar/sederajat cukup banyak dibanding dengan SMP dan SMA. Hal ini menandakan bahwa pendidikan anak-anak di tingkat SD cukup terselenggara dengan baik. Hanya saja untuk tingkat SMP dan SMA jumlahnya minim sekali. Hal ini pulalah yang menyebabkan banyak anak-anak SMP dan SMA yang sekolah keluar wilayah Ilir Talo.

E. Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan penduduk Kecamatan Ilir Talo cukup beragam, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Secara rinci jenis pekerjaan penduduk di wilayah ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel V
Pekerjaan Penduduk Kecamatan Ilir Talo

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	8365
2	Pedagang	490
3	Tukang	60

4	Pegawai Negeri	154
5	Karyawan Swasta	54
Jumlah		9123

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Talo

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Ilir Talo bekerja sebagai petani, yaitu sebesar.

Kondisi ini didukung oleh sebagian besar Wilayah Kecamatan Ilir Talo adalah areal pertanian berupa kebun dan sawah.

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Ilir Talo secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.

Hal ini di sebabkan karena karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagaian besar di sektor non formal seperti petani, pekebun, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenaga para medis.

F. Keadaan Alam

Sebagian besar Wilayah Kecamatan Ilir Talo adalah perkebunan dan sawah. Perkebunan di wilayah ini merupakan perkebunan yang berfungsi untuk bercocok tanam seperti tanaman karet, sawit, dan tanaman-tanaman palawijaan petani.

Karena wilayah ini merupakan wilayah perkebunan maka tidak heran kalau di tempat ini banyak perkebunan karet dan sawit, dan sawah untuk bercocok tanam padi.

G. Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kecamatan Ilir Talo adalah sebagai berikut:

Tabel VI
Sarana Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan
Ilir Talo Kabupaten Seluma

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	7
2	Posyandu	14
Jumlah		21

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Talo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Ilir Talo, sarana kesehatan kurang memadai. 2 puskesmas 14 posyandu merupakan pendukung kesehatan masyarakat yang kurang baik.

2. Kesejahteraan Keluarga

Pembinaan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Ilir Talo saat ini cukup baik. Melalui wadah PKK, pengajian rutin yang dilakukan setiap seminggu sekali.

H. Latar Belakang Sosial Budaya Masyarakat

1. Adat Istiadat

Sebagian besar penduduk Kecamatan Ilir Talo adalah suku Serawai yang merupakan penduduk asli dan mendiami wilayah ini sejak dahulu kala secara turun temurun. Selain itu ada juga suku Jawa atau suku

pendatang yang mendiami daerah tertentu, seperti Kelurahan Mekar Sari, Penago II, Margo Sari, Rawa Indah.

Oleh karena itu suku mayoritas suku serawai maka adat istiadat yang dipake di Wilayah ini adalah adat istiadat serawai. Pada dasarnya adat istiadat di daerah ini hampir sama dengan daerah lain terutama dalam hal perkawinan, khitanan, syukuran dan upacara lainnya. Kalaulah ada perbedaan, hanya menunjukkan ciri khas daerah tersebut.

Hingga pada saat ini, menurut keterangan para pemuka masyarakat setempat, bila dibandingkan dengan beberapa tahun yang silam ternyata penerapan adat istiadat asli daerah ini mengalami pengenduran.

2. Seni budaya Tradisional

Di daerah Kecamatan Ilir Talo banyak dijumpai beberapa kesenian tradisional yang merupakan warisan budaya nenek moyang.

Kesenian tersebut antara lain :

- a. Pantun bersahut yaitu sejenis kesenian sastra yang mengandung nasehat kesenian ini dulu sering muncul pada saat upacara perkawinan.
- b. Arsitektur tradisional, yaitu bangunan tradisional masyarakat seperti rumah, pondok, lumbung padi dan lain-lain.
- c. Pencak silat, yaitu seni bela diri yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Kesenian ini sering dimunculkan pada upacara perkawinan.

3. Bahasa

Mayoritas bahasa yang digunakan adalah bahasa selatan. Namun demikian, karena di wilayah ini terdapat pula suku pendatang, maka ada juga bahasa lain seperti bahasa jawa dan sunda.

J. Visi dan Misi Kecamatan Ilir Talo

a. Visi

Visi adalah suatu cita-cita yang akan di capai tentang masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penyusunan Kecamatan Ilir Talo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya.

b. Misi

Setelah penyusunan visi juga perlu ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan agar tercapainya desa tersebut.

Adapun misi Kecamatan Ilir Talo adalah:

- 1) Memberikan bantuan pelayanan aktif kepada masyarakat
- 2) peningkatan pemerataan pembangunan di segala bidang
- 3) Membangun citra desa sebagai mitra terpercaya di masyarakat

K. Kebijakan Pembangunan

1. Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Ilir Talo maka arah kebijakan arah pembangunan desa diprioritaskan pada bidang sebagai berikut:

- a) Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, jalan dan irigasi perdesaan.
- b) Peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pasar desa
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pasar desa
- e) Peningkatan potensi tanah yang dapat di pakai untuk lahan pertanian
- f) Pelatihan kapasitas masyarakat untuk pembibitan pertanian dan perkebunan
- g) Mengupayakan permodalan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif
- h) Peningkatan permodalan dan pengelolaan usaha
- i) Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia
- j) Penyadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan
- k) peningkatan pendidikan agama
- l) peningkatan perumahan sehat

Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan partisipatif.

2. Potensi dan masalah

Dari hasil pengkajian keadaan desa maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di desa yang akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat kelurahan meliputi bidang, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan pariwisata.

3. Program untuk pembangunan Desa

a. Pendidikan

- 1) pengadaan pendidikan luar sekolah
- 2) pembangunan gedung TK
- 3) Penyuluhan pendidikan bagi masyarakat
- 4) Pengadaan tenaga pengajar TK
- 5) Pengadaan gedung pengajian Al-Quran

b. Kesehatan

- 1) Penambahan peralatan kesehatan
- 2) Pembangunan MCK yang sesuai dengan standar kesehatan
- 3) Pengadaan penyemprotan nyamuk malaria
- 4) Pengadaan pemberian makanan tambahan bayi
- 5) Pengadaan buku kesehatan masyarakat

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan

Dari wawancara penulis kepada beberapa responden tentang sudah berapa lama masyarakat berjualan gula kelapa, responden menjawab :

Hasil wawancara dengan Ibu Maniro:

“Kami berjualan gula kelapa ini sudah 30 tahun dari mulai saya berumah tangga sampai saat ini kami masih tetap menekuni berjualan gula kelapa, berjualan gula kelapa sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari mulai biaya sekolah anak-anak kami sampai untuk belanja kebutuhan dapur bisa kami penuhi dari berjualan gula kelapa ini. Walaupun kami tetap pergi kesawah, kekebun tapi kami tetap bisa berjualan gula kelapa ini.”³⁹

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan apakah Bapak/Ibu sudah lama memproduksi gula kelapa? Ibu Semo Menjawab:

Memulai usaha jual beli gula kelapa sudah 6 tahun, dan usaha jual beli gulakelapa menjadi usaha keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun sebenarnya usaha jual beli gula kelapa yang degeluti selama ini tidak dapat menjamin semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi semua, karena usaha jual beli gula kelapa ini dari tahun ketahun tidak mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dikarenakan belum baiknya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pembuat gula kelapa. Masyarakat mengeluhkan modal yang mereka punya dalam usaha jual beli gula kelapa ini masih sangat rendah, mereka lebih banyak menggunakan jasa bandar untuk dapat terus bertahan dalam usaha tersebut.

“dijelaskan juga bahwa bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membuat gula yaitu tebu, kelapa, dan aren. Karena jenis gula

³⁹ (Wawancara dengan Ibu Maniro, Kamis, 30 Juli 2015)

yang diproduksi Pak Simo adalah, gula kelapa. Proses pembuatan gula kelapa atau yang sering kita kenal dengan istilah gula jawa yang bahan dasarnya dari mancong kelapa. Mancong di saring di letakkan di bambu kemudian di diamkan selama 1 hari. Setelah itu diambil niranya untuk di masak kurang lebih selama setengah -1 jam. Setiap harinya Ibu Simo dapat memproduksi gula sekitar 6-7 kwintal. Untuk harga dari gula kelapa mencapai Rp 9.200,00/kg.

Selain itu juga gula di pasarkan di daerah bengkulu dan sekitarnya dan sekitarnya, terkadang juga terdapat pembeli dengan eceran yang langsung datang ke rumah. Untuk pendistribusian di luar Kecamatan Ilir Talo biasanya dilakukan 7 sampai 10 hari sekali, sesuai permintaan pelanggan.

Ibu Simo mempunyai harapan ke depan adalah usaha beliau bisa meningkat usahanya baik dalam kualitas ataupun kuantitas produk gula, di beri kelancaran dalam berwirausaha.

Suka duka yang dialami selama usaha gula diantaranya adalah jika bahan dasar gula tidak bagus maka kualitas gula yang dihasilkan pun juga tidak bagus, produksi gagal yang biasanya dikarenakan memasak gula terlalu lama sehingga menjadi gulali/tidak bisa membeku.⁴⁰

Pemodal secara langsung akan mengambil cicilan utang dari ibu-ibu tersebut (memotong utang) dari penjualan gula kelapa tersebut sampai utang ibu-ibu pembuat gula kelapa tersebut melunasi cicilan utangnya (utang terlunasi). Apabila utang ibu udah terlunasi, maka harga gula kelapa menjadi normal dan sama dengan ibu-ibu yang tidak mempunyai utang ke Bandar.⁴¹

Pada saat penulis melakukan wawancara ke tempat pembuatan gula kelapa, penulis menemukan ibu Marsini tersebut sedang membuat gula kelapa. Di sana penulis membantu ibu tersebut dalam mengaduk gula kelapa dan menunggu sampai proses pembuatan gula kelapa tersebut selesai. Setelah

⁴⁰ (Wawancara dengan Ibu Semo, Sabtu, 1 Agustus 2015)

⁴¹ (Wawancara dengan Ibu Marsini, Sabtu, 1 Agustus 2015)

selesai proses pencetakan gula kelapanya, penulis membawa gula kelapa kerumah dan mencicipi.

Rasa gula kelapa buatan Ibu Marsini sangat enak dan masih alami tanpa ada kandungan bahan yang lain, karena menurut wawancara yang aku tanyakan kepada bu Marsini, bahwa para pedagang gula kelapa sering menambahkan bahan lain seperti kaporit dan kapur sirih untuk memberikan warna kepada gula kelapa agar gula kelapa kelihatan menarik dan konsumen tertarik untuk membelinya.

Jika dilihat dari segi kesehatannya penambahan zat lain seperti kapur sirih dan kaporit memberikan dampak negative buat kesehatan terkhusus untuk penambahan kaporit.

Proses pembuatan gula kelapa yang dilakukan oleh bu Marsini sangat bersih karena menggunakan air yang bersih dan tempat pembuatan gula kelapa seperti kuali dan cetakan yang sudah dicuci terlebih dahulu. Ruangan pembuatan gula kelapa juga bersih dan hal itu dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli gula kelapa bu Marsini.

Bu Marsini biasanya menyalurkan gula kelapa (menjual) gula kelapa ke Bandar sebanyak 80 kg selama dua hari sekali dan Bu Marsini tidak mempunyai hutang ke Bandar sehingga harga gula kelapa yang diterima yaitu Rp. 8500/kg. Kecamatan Ilir Talo sendiri memiliki 1 pasar umum yang berfungsi sebagai pusat belanja dan menjual hasil pertanian masyarakat yaitu pasar Talo.

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan Bagaimana cara membuat gula kelapa? Ibu Misnun dan beberapa responden menjawab:

Pohon baru bisa disadap bila telah menghasilkan 3 tandan bunga yang baru membuka dan tandan yang termuda sudah mencapai 20 cm panjangnya. Pada kelapa Kampung atau kelapa dalam umumnya sekitar umur 8 tahun, dan 4 tahun untuk kelapa hybrida. Mahkota pohon perlu dibersihkan dari semua kotoran begitu pula alat-alat yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih.

Nira diperoleh dari tandan yang seludangnya belum mekar yang cocok biasanya apabila tandan bunga yang muncul terakhir berukuran 15-20 cm maka pilihlah mayang yang ketiga dari terakhir.⁴²

Menurut reponden⁴³ ada beberapa cara untuk menyadap tangkai bunga kelapa ini :

1. Tangkai bunganya dibersihkan dari kulitnya kemudian diikat dengan janur yang masih muda didiamkan selama 2-3 hari, setelah 3 hari mayang tersebut dirundukkan perlahan-lahan hingga membentuk sudut 60° dengan garis vertikal dan diikat agar tetap pada posisi kemudian mayangnya dipotong dengan pisau/arit deres yang tajam.
2. Tangkai bunga dengan kulitnya yang terpilih dililit menggunakan tali, dengan cara ini mayang kelapa bisa langsung di bekuk/diikat tapi sedikit-sedikit agar batang mayang tidak patah, setelah 2 hari baru diiris. Dengan cara ini penyadapan akan lebih mudah karena mayang tetap muda dan mayang lebih lama waktu sadapnya.

⁴² (Wawancara dengan Ibu Misnun, Rabu, 12 Agustus 2015)

⁴³ (Wawancara dengan Ibu Tiyem, Rabu, 12 Agustus 2015)

3. Mayang dipotong ujungnya ± 10 cm dengan pisau tajam. Kira-kira seminggu kemudian niranya sudah akan keluar satu pohon kelapa normalnya menghasilkan 3-10 liter nira.
4. Agar niranya tidak asam, kotorannya mengendap dan gulanya nanti berwarna kuning muda kedalam wadahnya perlu diberi 1 sendok makan kapur sirih atau larutan Na-bisulfit secukupnya (1 sendok Nabisulfit dalam 2 liter air) atau sodium methabisulfit 1gr/liter .warna gula dapat ditentukan dengan pekat/tidaknya larutan ini.
5. Penyadapan dilakukan pagi sebelum pukul 08.00 dan sore setelah pukul 16.00
6. Sebelum bumbung/wadah dipasang kembali guna penderesan berikutnya, mayang dipotong sedikit dengan sekali sentuhan agar bisa melancarkan keluarnya nira
7. Setiap mayang dapat diambil niranya selama ± 40 hari, pagi dan sore hari.
8. Nira yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna dan derajat keasaman (pH)nya antara 6,0 – 7,0
9. Nira yang jelek pHnya $>6,0$ dan bila digunakan, mutu gulanya akan jelek.

Proses pengolahan nira menjadi gula kelapa adalah sebagai berikut:

1. Nira yang telah diperoleh disaring, selanjutnya dimasukkan kedalam wajan/panci

2. Nira dimasak dengan panas yang konstan pakai bahan bakar kayu/seresah atau bahan bakar lainnya
3. Lama pemasakan tergantung dari banyaknya nira yang dimasak. \pm 15 menit sebelum gulanya masak atau dalam fase pendinginan semangka diberi 100 cc santan (1 butir kelapa parutan dicampur 100 cc air) ataupun parutan kelapanya, atau minyak goreng satu sendok makan gunanya untuk mempercepat proses pengentalan gula merah.



4. Gula merah cair yang belum mengental diaduk cepat dengan arah memutar
5. Jika telah mengental dan berwarna kemerahan dituang kedalam cetakan. \pm 10 menit kemudian cairannya sudah padat, berarti proses pembuatannya telah selesai.



6. Cetakan ada yang menggunakan dari bambu, cetakan pabrikan dan baskom kecil ukuran 0,5 -1 kg sehingga kualitas gula dengan ukuran ini harganya lebih murah.
7. Bila menggunakan tempurung kelapa, pada tahap pertama diisi 3/4 bahannya terlebih dahulu, lalu didinginkan selama 15 menit.
8. Keluarkan dari cetakannya setelah mengeras, lalu tempelkan pada gula yang ada dicetakan lainnya, agar bentuk yang dihasilkan identik satu dengan yang lainnya.



9. Agar tidak lengket satu sama lainnya, diantara gula-gula tersebut dialas daun pisang yang sudah tua serta kering.

10. Pengepakan dapat juga dilakukan memakai keranjang bambu dengan dilapisi daun pisang kering atau daun jati kering. atau didalam peti kayu dilapisi plastik.

11. Dengan cara pengepakan seperti ini gula dapat bertahan \pm 1 bulan.

Kualitas/mutu gula kelapa dibagi dalam :

- a. Mutu Super, adalah gula kelapa yang keras dan berwarna cerah/coklat ke-kuning-kuningan.
- b. Mutu A, adalah gula kelapa yang keras dan berwarna ke-coklat-coklatan; dan
- c. Mutu B, adalah gula kelapa yang agak lembek, berwarna coklat ke-hitam-hitaman.

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan cara pemasaran gula kelapa? Beberapa orang responden yang sudah ditentukan menjawab bahwa:

Gula kelapa melalui dua saluran distribusi, yaitu pemasaran langsung kepada konsumen dan kepada pedagang pengumpul kecil maupun besar. Pemasaran langsung kepada konsumen sebagai bahan pemanis bagi ibu rumah tangga maupun sebagai bahan pelengkap dalam industri makanan atau minuman, antara lain gula kacang (ampyang), enting-enting, kue satu, nopia, wajik, kecap, dan lain sebagainya. Pedagang pengumpul yang banyak berperan dalam pemasaran produk dari produsen, memasarkan kepada konsumen, pedagang pengecer maupun pedagang menengah/besar yang ada Kota Bengkulu dan sekitarnya.⁴⁴

⁴⁴ (Wawancara dengan beberapa orang Ibu-Ibu sebagai responden, Minggu, 16 Agustus 2015)

B. Pengembangan

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis, apa yang bapak/ibu butuhkan untuk usaha gula kelapa? responden menjawab bahwa”

Berdasarkan wawancara dengan ibu marsini, bahwa:

Kegiatan pembuatan gula kelapa tersebut dilakukan setiap hari dan merupakan kegiatan turun temurun dari orangtua ibu tersebut. Ibu marsini juga menjelaskan bahwa modal yang digunakan untuk pembuatan gula kelapa berasal dari Bandar, jadi apabila masyarakat belum mempunyai modal untuk mendirikan usaha pembuatan gula kelapa dapat meminjam ke pemodal dan hasil pembuatan gula kelapa tersebut dijual kembali ke pemodal. Pemodal setiap dua kali sehari mengambil gula kelapa ke tempat pembuatannya dan menetapkan harga gula kelapa yaitu sebesar Rp. 8500/kg. Apabila ibu pembuat gula kelapa meminjam uang ke pemodal sebagai modal awal pembuatan gula, maka harga gula kelapa akan menjadi lebih murah yaitu sebesar Rp.6000-6500/kg.

Pembuatan gula kelapa yang dilakukan ibu Wati masih tergolong tradisional. Usaha pembuatan gula kelapa ini diawali oleh nenek buyutnya ibu Wati yang bernama Rantiem pada tahun 1990. Ibu Wati merupakan generasi ke 2 setelah ibunya yaitu ibu Karni. Pengelolaan dilakukan oleh keluarga dengan 4 orang pekerja. Pola pewarisan usaha gula kelapa diberikan kepada pihak keluarga yang mau mengelolanya agar tidak merasa terbebani. Pengembangan yang dilakukan agar kualitas gula kelapa tetap baik adalah dengan tetap memperhatikan kebersihan pembuatan gula kelapa.⁴⁵

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan gula kelapa adalah : tungku, belanga, kayu bakar, pongkor (terbuat dari bambu yang berfungsi sebagai tempat cairan nira), arit (untuk mengiris bunga kelapa / mayang), pengaduk yang terbuat dari kayu berbentuk lonjong, irus,

⁴⁵ (Wawancara dengan Ibu Wati, Senin, 17 Agustus 2015)

cetakan gula, laru (berisi air kapur sirih, bubuk kulit manggis dan dicampur dengan air), dan soled besi. Lahan yang digunakan dalam usaha gula kelapa adalah menggunakan lahan yang dimiliki ibu Wati dan milik suaminya, dalam lahan 500 m², terdapat 200 pohon. Dalam sehari proses produksinya dilakukan 2 kali dengan menghasilkan gula kelapa 60 kg. 30 kg dijual ke Kota Bengkulu dan 30 kg dijual ke Seluma dan sekitarnya. Dengan harga perkilo Rp 6500,00. Proses pembuatan gula kelapa adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama dari pembuatan gula kelapa adalah pengambilan nira dari (mayang) yang belum mekar. Batang mayang diiris-iris agar mengeluarkan cairan nira. Nira kemudian ditampung dengan pongkor yang didalamnya dikasih laru atau ember kecil. Nira yang tertampung ini diambil secara bertahap, biasanya 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap memproses cairan nira. nira kelapa atau legen disaring agar bersih kemudian dididihkan dalam wajan besar sampai kental. Selama proses tanak gula kelapa harus sering diaduk agar tidak hangus. Setelah menjadi pekat gula diturunkan sambil terus diaduk. Proses memasak nira menjadi gula kelapa kurang lebih 5-6 jam.
3. Adonan yang siap dicetak dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari lingkaran yang terbuat dari kayu yang dibuat seperti dakon. Pengemasan dilakukan dengan cara memasukan gula yang sudah

kering dengan plastic kiloan. Gula yang sudah dikemas kemudian disimpan di tempat yang kering. Kendala yang dihadapi, apabila musim penghujan cairan nira bercampur dengan air sehingga proses memasak membutuhkan waktu yang lebih panjang dan terkadang gula kelapa menjadi lembek tidak bisa dicetak (gula gemblung) sehingga gula kelapa tersebut akan dimasak lagi dan dicampur dengan gula kelapa lain yang kualitasnya lebih baik. Gula kelapa yang diproduksi oleh ibu Wati tidak bermerek dagang. Selain usaha pembuatan gula kelapa ibu wati juga membuat usaha lain, seperti usaha peternakan bebek, sekitar 200 ekor bebek petelur dan 100 ekor bebek pedaging. Telur bebek tersebut dibuat telur asin yang dijual ke toko-toko dan warung makan Kota Bengkulu. Bebek pedaging tersebut dijual kewartung makan dan restaurant di Purwokerto. Dari peternakan tersebut ibu Wati mempekerjakan 3 orang pekerja. Harapan kedepan bagi usaha yang ibu Wati geluti adalah agar usaha tersebut semakin baik dan kualitas barang-barang yang dijual tetap baik dan pelanggan merasa puas dengan barang-barang yang dibuat ibu Wati.

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan apakah gula kelapa Apakah terjual semua hasil gula kelapa perminggu?

Hasil wawancara dengan Ibu Ning menjelaskan bahwa untuk penjualan gula kelapa dalam hitungan mingguan kami selalu habis terjual, bahkan sering kekurangan, karena sebenarnya kamipun tidak

terlalu banyak membuat gula kelapa, hal ini disebabkan bahan mentahnya sudah agak sulit kami dapatkan.⁴⁶

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan apakah ada kendala dalam produksi gula kelapa? responden menjawab:

Kendala-kendala dalam menjalankan usaha sebagai pengrajin gula kelapa di antaranya adalah kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan produksi, tidak terdapat kelompok pengrajin yang memperkuat keberadaan pengrajin gula kelapa di masyarakat, akses bahan bakar untuk produksi gula kelapa, akses kepemilikan kebun dan tanaman, berkurangnya perolehan nira yang diproduksi pohon kelapa, minimnya kreatifitas sehingga belum terdapat inovasi produk yang dihasilkan pengrajin.⁴⁷

Hasil wawancara juga dengan kepala desa beliau menjelaskan bahwa:

Pengrajin gula kelapa mengalami beberapa kendala yaitu kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan produksi, tidak terdapat kelompok pengrajin yang memperkuat keberadaan pengrajin gula kelapa di masyarakat, akses bahan bakar untuk produksi gula kelapa, akses kepemilikan kebun dan tanaman, berkurangnya perolehan nira yang diproduksi pohon kelapa, minimnya kreatifitas sehingga belum terdapat inovasi produk yang dihasilkan pengrajin. Ditemukan alternatif program yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengrajin yaitu pembentukan kelompok atau paguyuban pengrajin gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo. Hasil tersebut diperoleh dari pemilihan alternatif dengan metode perbandingan⁴⁸

Hasil wawancara dengan responden⁴⁹ sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan apakah

⁴⁶ (Wawancara dengan Ibu Ning, Kamis, 20 Agustus 2015)

⁴⁷ (Wawancara dengan Ibu Ino, Kamis, 20 Agustus 2015)

⁴⁸ (Wawancara dengan Bapak kepala Desa, Sabtu, 22 Agustus 2015)

⁴⁹ (Wawancara dengan Ibu Singgih, Minggu, 23 Agustus 2015)

yang dibutuhkan agar produksi gula kelapa Anda berkembang? Beberapa responden menjawab bahwa:

Akhir-akhir ini sering terjadi masyarakat kesulitan untuk mendapatkan sesuatu produk lokal yang merupakan salah satu dari 10 bahan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalaupun ada, kadang persediaannya terbatas dan harganya pun melambung hingga 2 kali lipat dari harga biasanya. Apalagi pada saat-saat tertentu seperti pada musim khajatan dan terlebih pada saat-saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yakni gula kelapa, yang bagi sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat pedesaan merupakan bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan keberadaannya.⁵⁰

Produk gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma memang semakin hari semakin berkurang. Baik pengrajinnya yang gulung tikar maupun keberadaan pohon kelapanya sebagai satu-satunya penghasil bahan dasar produk yang semakin berkurang. Berbeda dengan jaman dahulu, di era tahun 70-an hingga 80-an, di pedesaan banyak sekali pengrajin gula kelapa. Di setiap desa pasti lebih dari 5 orang yang berkecimpung dalam pembuatan gula kelapa. Dan pohon kelapa yang merupakan satu-satunya penghasil bahan dasar produk juga masih banyak, dan hampir setiap rumah memiliki pohon kelapa yang disewakan pada para pengrajin gula kelapa untuk dideres diambil air niranya. Akan tetapi dari tahun ke tahun para pengrajin gula kelapa tersebut tidak semakin bertambah namun semakin berkurang.⁵¹

Mungkin kalau pada saat-saat itu ada perhatian untuk para pengrajin gula kelapa, mungkin keadaannya akan jauh berbeda. Untuk itu Pemerintah melalui Dinas terkait sudah harus turun tangan ikut menyelamatkan produk lokal yang cukup menghasilkan ini. Karena separo lebih wilayah Kabupaten seluma adalah terdiri dari lahan pekarangan yang berpotensi ditanami pohon kelapa sebagai satu-satunya penghasil bahan dasar pembuatan gula kelapa. Apalagi daerah yang berada di daerah pesisir sangat baik untuk pertumbuhan pohon kelapa. Dinas terkait dalam hal ini bisa menggandeng para industriawan atau para pimpinan perusahaan di Kabupaten Seluma untuk menjadi Bapak angkat bagi usaha para pengrajin gula kelapa tersebut. Sehingga mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan tambahan dana untuk pengembangan usahanya. Selain itu, diperlukan

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Hani, Senin, 24 Agustus 2015)

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Anti, Senin, 24 Agustus 2015)

juga tambahan ilmu dan pengalaman agar produk yang dihasilkan bermutu dan digemari di pasaran.⁵²

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait memberikan Pelatihan kepada para pengrajin gula kelapa secara gratis dan setelahnya dibekali dengan peralatan yang menunjang untuk kemajuan usahanya yang sehat, bermutu dan memiliki pangsa pasar yang baik. Dari pemberian ilmu lewat pelatihan itu pun tidak terus dilepas begitu saja, akan tetapi tetap dipantau perkembangannya. Jangan sampai bantuan modal yang diberikan tidak mampu berkembang, dengan cara diberikan bimbingan manajemen usaha yang baik dan benar. Karena suatu usaha apabila tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan manajemen tidak akan berlangsung lama, apalagi untuk bisa berkembang.⁵³

Kemudian setelah manajemen, yang tidak kalah pentingnya juga, kualitas olahan harus tetap terjaga. Kebanyakan produk yang beredar di pasaran kurang menjaga kualitas olahan sehingga para pembeli akan beralih pada produk lain yang lebih baik. Hilangkan campuran bahan yang bisa mengurangi daya beli masyarakat, seperti bahan pengawet dan campuran bahan lain yang bisa membahayakan kesehatan. Seandainya pengrajin menginginkan produknya awet, bisa ditempuh dengan cara lain, seperti cara memasaknya yang lebih lama atau pengemasannya dilakukan dengan cara yang lebih higienis yaitu dengan cara difacuum, agar tahan lama, tidak cepat lumer.

Selain itu kemasan juga ikut berpengaruh, hal itu harus diarahkan agar lebih menarik sehingga minat pembeli semakin besar. Kemasan juga bisa mempengaruhi pembeli yang tadinya tidak berminat tetapi melihat kemasannya menarik jadi penasaran ingin mencoba isi di dalamnya. Apalagi kebanyakan konsumen gula kelapa adalah kaum ibu yang lebih tertarik dari kesan pandangan pertama. Dan di dalam kemasan tersebut jangan lupa untuk disertakan label produk dengan izin usahanya, sehingga konsumen yakin bahwa produk yang dibelinya benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah berikutnya, apabila produk gula kelapa ingin berkembang, Pemerintah juga harus mengulurkan tangannya untuk ikut membantu pemasarannya. Para pengrajin apabila harus memasarkan produknya sendiri jelas tidak mampu. Selain waktu yang terbatas juga sarana prasarana jelas terbatas. Kembali di sini

⁵² Wawancara dengan Ibu Narmi, Selasa, 25 Agustus 2015)

⁵³ Wawancara dengan Ibu Ino, Selasa, 25 Agustus 2015)

Pemerintah harus jeli dan sigap daerah mana atau perusahaan apa yang potensi untuk digandeng menjadi mitra usaha para pengrajin gula kelapa ini. Mungkin bisa menggandeng pabrik kecap, pengusaha makanan ringan yang menggunakan bahan dasar gula kelapa seperti jenang/ dodol, jipang, dan lain sebagainya. Sehingga para pengrajin tidak perlu menunggu tengkulak yang mau membantu menjualkan produknya atau menjualnya sendiri ke pasar atau dijual keliling.⁵⁴

Akan lebih baik dan sempurna lagi apabila dibentuk sebuah wadah / organisasi yang kegiatannya khusus menangani kegiatan para pengrajin gula kelapa ini, misalnya seperti Koperasi. Dengan adanya Koperasi untuk para pengrajin gula kelapa, akan lebih mudah memacu perkembangan produk dan juga merupakan sarana dalam memberikan kesejahteraan kepada para pengrajinnya.

Melalui Koperasi para pengrajin dapat menambah permodalan melalui pengajuan kredit, yang tentunya tidak memberatkan. Keberadaan Koperasi juga sangat membantu dalam ikut serta memantau terhadap kualitas produk yang dihasilkan, serta mengarahkan cara pengemasan yang bernilai jual tinggi, dan yang sangat penting dan bermanfaat adalah, Koperasi akan menampung dan memasarkan produk gula kelapa yang diproduksi. Sehingga para pengrajin tidak perlu memikirkan tentang kekurangan modal, tidak perlu takut produk yang dihasilkannya tidak akan laku. Para pengrajin hanya memikirkan bagaimana lebih banyak produk yang diproduksi dengan tetap menjaga kualitas produk sesuai yang disyaratkan oleh Koperasi.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan jual beli gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir ini belum kelihatan perkembangannya, karena dari hasil wawancara dan pengamatan penulis masyarakatnya mengungkapkan bahwa tidak adanya perhatian pemerintah dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dalam jual beli kelapa tersebut. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa pengrajin gula kelapa ini rata-rata meminjam modal dengan jasa para bandar yang sudah menetapkan harga jual gula kelapa tersebut.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Intan, Kamis, 27 Agustus 2015)

Dalam praktek jual beli yang terjadi antara petani sebagai pembuat gula kelapa dan pemodal diawali dengan pemodal memberi pinjaman berupa uang maupun barang. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan dalam penetapan harga berupa pemotongan harga di bawah harga pasar di Kecamatan itu pada umumnya yaitu dengan mengambil kesempatan dalam kesempatan petani yang tak berdaya karena sudah dipinjami modal atau telah dipenuhi semua kebutuhannya oleh bandar.

Selanjutnya harapan masyarakat pada pemerintah agar dapat membantu pendanaan, mengawasi produksi dan menegemennya serta siap untuk memasarkan produk yang dihasilkannya. Misalnya dengan membentuk koperasi-koperasi yang betul-betul menangani bagi masyarakat pengrajin gula kelapa, karena rasanya tanpa adanya pendirian koperasi, pengembangan usaha gula kelapa pastilah kurang berhasil, karena hal itu akan memicu persaingan yang tidak sehat di antara para pengrajin. Yang hal tersebut akan membawa dampak yang jelek untuk usaha seperti berhenti berproduksi atau gulung tikar.

Sebelum hal itu bisa terjadi mulai dari sekarang Pemerintah harus segera bergerak cepat dengan mendata para pengrajin gula kelapa di kecamatan Ilir Talo. Kemudian mensurvey ke lokasi dengan pendataan lengkap mulai dari sarana prasarana, modal, tenaga kerja sampai pemasaran. Dari hasil survey tersebut Pemerintah dapat

menentukan kebijakan tentang Koperasi yang akan dibentuk untuk menaungi keberadaan dan eksistensi pengrajin gula kelapa.

Hasil wawancara dengan responden baik dengan kepala desa serta pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan bagaimanakah peranan lingkungan pemerintah desa? responden menjawab bahwa:

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja yang ada di Kecamatan Ilir Talo. Lapangan pekerjaan yang diciptakan tentu harus sejalan dengan usaha agroindustri gula kelapa, yaitu bagaimana gula kelapa dapat dijadikan sebagai bahan baku bagi agroindustri lanjutan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa rata-rata penguasaan pohon kelapa yang dideres ada sebanyak 23 pohon/pengrajin dengan umur pohon kelapa berkisar antara 10-35 tahun. Umur pohon kelapa yang dideres akan berpengaruh terhadap produksi nira yang dihasilkan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap gula kelapa yang diproduksi. Dengan penguasaan pohon kelapa sebanyak 23 pohon maka produksi gula kelapa yang dihasilkan rata-rata sebanyak 127,53 kg/bulan atau rata-rata sebanyak 4,25 kg/hari.⁵⁵

Dengan demikian produksi gula kelapa yang dihasilkan rata-rata sebanyak 5,73 kg/pohon/bulan. Sistem penguasaan pohon kelapa yang dideres oleh para pengrajin gula kelapa di Kecamatan Kecamatan Ilir Talo ada 3 macam, yaitu :

1. Pemilik pohon menderes pohon kelapanya sendiri. Pada sistem ini pemilik pohon melakukan proses kegiatan pembuatan gula kelapa sendiri, seperti pengambilan nira sampai pemasakan serta pemasarannya,

⁵⁵ (Wawancara dengan Kepala sekolah serta Ibu-Ibu penjual gula kelapa, Jumat, 28 Agustus 2015)

2. Pemilik pohon menggaduhkan pohon kelapanya kepada petani penderes. Pada sistem ini proses kegiatan pembuatan gula kelapa tidak sepenuhnya dilakukan oleh petani pemilik maupun petanipenggaduh tetapi kegiatan pembuatan gula kelapa dilakukan bergantian selama satu pasar (lima hari sekali) yaitu 5 hari pertama pemasakan nira dilakukan oleh petani penggaduh kemudian 5 hari berikutnya oleh petani pemilik, dan seterusnya dilakukan secara bergantian. Akan tetapi pada sistem ini proses pengambilan nira dilakukan sepenuhnya oleh petani penggaduh.
3. Pemilik pohon menyewakan pohon kelapanya kepada petani penderes. Pada sistem ini semua proses kegiatan pembuatan gula kelapa dilakukan oleh petani penyewa karena petani pemilik telah menerima uang sewa pohon yang besarnya bervariasi antara Rp.12.500/pohon/tahun sampai dengan Rp.15.000/pohon/tahun. Akan tetapi semua kegiatan pertanian di bawah pohon kelapa tetap dilakukan oleh pemilik pohon. Gula kelapa yang dihasilkan oleh para pengrajin di Kecamatan Ilir Talo umumnya dijual kepada para pedagang pengepul yang ada di desanya atau dijual ke pasar. Pedagang pengepul di tingkat desa maupun di pasar umumnya sudah menjadi langganan bagi para pengrajin. Bahkan tidak jarang para pedagang tersebut meminjam uang pengrajin untuk kebutuhan sehari-hari.⁵⁶

⁵⁶ (Wawancara dengan Ibu-Ibu penjual gula kelapa, Jumat, 28 Agustus 2015)

Para pedagang dalam memberi pinjaman uang kepada pengrajin tanpa bunga, akan tetapi sebagai imbalannya mereka harus menjual gula kelapa yang dihasilkan kepada pedagang tersebut. Kondisi ini berlangsung secara terus menerus sehingga harga gula kelapa umumnya ditentukan oleh para pedagang. Harga gula kelapa yang diterima oleh pengrajin berkisar antara Rp.6.000/kg sampai dengan Rp.6.500/kg.

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan berapa omset bapak/ibu per minggu? responden menjawab bahwa:

Gula kelapa peluangnya cukup baik, karena laju harga gula kelapa mengikuti laju harga gula pasir. bahwa total penerimaan produksi gula kelapa pada petani pemilik sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dengan biaya total Rp. 485.000,- per bulan maka pendapatan bersih yang diterima pengusaha gula kelapa sebesar Rp. 1.515.000,- Sedang total penerimaan produksi gula kelapa pada petani penyakap (penggarap) sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dengan biaya total Rp. 635.000,- per bulan maka pendapatan bersih yang diterima pengusaha gula kelapa sebesar Rp. 1.365.000.

Tingkat pendapatan tertinggi petani penghasil gula kelapa berkisar antara Rp. 1.400.001 - Rp. 1.700.000 dan tingkat pendapatan terendah petani penghasil gula kelapa berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 800.000. Masing- masing variabel seperti biaya produksi, luas lahan, dan tenaga kerja cenderung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para petani pengusaha gula kelapa. Tetapi tingkat harga dan luas lahan yang digarap ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat pendapatan petani sehingga untuk memperoleh tingkat harga yang tinggi ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat pendapatan petani. Untuk memperoleh tingkat harga yang tinggi maka para petani hendaknya mengolah usaha gula kelapa secara inovatif seperti membuat gula kelapa dengan cetakan bervariasi dan unik dalam kemasan yang berbeda dengan yang ada di pasaran umumnya. Disamping itu kebersihan dari gula kelapa tersebut harus diutamakan⁵⁷

⁵⁷ (Wawancara Ibu-Ibu penjual gula Kelapa, Sabtu, 29 Agustus 2015)

Hasil wawancara dengan responden sebagai pengolah dan penjual gula kelapa di Kecamatan Seluma Ilir, penulis menanyakan berapakah modal yang di keluarkan? salah satu responden menjawab:

Ibu Narti juga menjelaskan bahwa modal yang digunakan untuk pembuatan gula kelapa berasal dari Bandar, jadi apabila masyarakat belum mempunyai modal untuk mendirikan usaha pembuatan gula kelapa dapat meminjam ke Bandar dan hasil pembuatan gula kelapa tersebut dijual kembali ke Bandar. Bandar setiap dua kali sehari mengambil gula kelapa ke tempat pembuatannya dan menetapkan harga gula kelapa yaitu sebesar Rp. 10.300/kg.

Apabila ibu pembuat gula kelapa meminjam uang ke Bandar sebagai modal awal pembuatan gula, maka harga gula kelapa akan menjadi lebih murah yaitu sebesar Rp.8000-8500/kg. Hal ini disebabkan karena Bandar secara langsung akan mengambil cicilan utang dari ibu-ibu tersebut (memotong utang) dari penjualan gula kelapa tersebut sampai utang ibu-ibu pembuat gula kelapa tersebut melunasi cicilan utangnya (utang terlunasi). Apabila utang ibu udah terlunasi, maka harga gula kelapa menjadi normal dan sama dengan ibu-ibu yang tidak mempunyai utang ke Bandar.⁵⁸

Pada saat penulis melakukan wawancara ke tempat pembuatan gula kelapa, penulis menemukan ibu Narti tersebut sedang membuat gula kelapa. Disana kami membantu ibu tersebut dalam mengaduk gula kelapa dan kami menunggu sampai proses pembuatan gula kelapa tersebut selesai.

Setelah selesai proses pencetakan gula kelapanya, kami membawa gula kelapa kerumah dan mencicipi. Rasa gula kelapa buatan Ibu Narti sangat enak dan masih alami tanpa ada kandungan bahan yang lain, karena menurut wawancara yang penulis tanyakan kepada bu Narti, bawa para pedagang gula kelapa sering menambahkan bahan lain seperti kaporit dan kapur sirih untuk

⁵⁸ (Wawancara dengan Ibu Narti, Sabtu, 29 Agustus 2015)

memberikan warna kepada gula kelapa agar gula kelapa kelihatan menarik dan konsumen tertarik untuk membelinya.

Jika dilihat dari segi kesehatannya penambahan zat lain seperti kapur sirih dan kaporit memberikan dampak negative buat kesehatan terkhusus untuk penambahan kaporit.

Proses pembuatan gula kelapa yang dilakukan oleh bu Narti sangat bersih karena menggunakan air yang bersih dan tempat pembuatan gula kelapa seperti kuali dan cetakan yang sudah dicuci terlebih dahulu. Ruangan pembuatan gula kelapa juga bersih dan hal itu dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli gula kelapa bu Narti.

Bu Narti biasanya menyalurkan gula kelapa (menjual) gula kelapa ke Bandar sebanyak 150 kg selama dua kali sehari dan Bu Narti tidak mempunyai hutang ke Bandar sehingga harga gula kelapa yang diterima bu Narti yaitu Rp. 10.300/kg.

C. Analisis Hasil Penelitian Jual Beli Gula Kelapa Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Jika Di Tinjau Dari Ekonomi Islam

Jual beli yaitu menukar harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami. Jadi dalam praktik jual beli gula kelapa Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma belum sesuai dengan syariat Ekonomi Islam padahal dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam hal jual beli Al-Quran mendorong agar manusia melakukan

jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan- kecurangan dalam hal jual beli.

Jadi dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun terlebih juga harus memperhatikan unsur dalam jual beli yang kita lakukan. Jika melakukan jual beli dengan baik maka manfaat yang besar akan diperoleh namun jika tidak dimanfaatkan/ digunakan dengan baik maka akan mendatangkan keburukan (kemudharatan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli gula kelapa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dalam pelaksanaannya petani gula kelapa terbagi menjadi dua macam yaitu sebagian petani gula kelapa menjual langsung ke pasar sebagian lagi menjual ke toke sebagai pemodal. Dalam praktek jual beli peran para pemodal lebih dominan menguasai jual beli gula kelapa dengan mematok harga jual sesuai dengan kemauan para pemodal, padahal dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam hal jual beli agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan-kecurangn dalam hal jual beli .
2. Jika ditinjau dari Ekonomi Islam praktik jual beli gula kelapa Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma belum sesuai dengan Ekonomi Islam karena masih ada yang kurang mementingkan aspek masalah dalam melakukan jual beli.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang jual beli yang berkenaan dengan Ekonomi Islam di Desa-desa lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma lebih memfokuskan yang berkaitan dengan jual beli masalah bagi pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Suryadharma. 2012. *Al- Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Arikonto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azam, Muhammad . 2010. *Fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*. Jakarta : Amzah.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Djazuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimayudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Ghazal, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan PT. Fak Psikologi UGM.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Heri, Sudarsono. 2003. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Husain, Ahmad. 2000. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Joko, Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Martodireso, S. dan W.A. Suryanto, 2002, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Pengantar Agroindustri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Muhammad. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Masadi, Ghufran. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Miles, M.B. dan A., M. Huberman, 1991, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pertanian, CV. Nasional, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam: Hukum Fiqih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayid, 1987. *Fiqh Muamalah 12*. Bandung: PT Alma'arif cet. 1.
- Sabiq, Sayid. 1990. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Victory Agency.
- Saragih, B, 1998, *Agribisnis : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis*
 _____, 2001, *Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis*, Yayasan USESE dan SUCOFINDO, Jakarta
- Shomad, Abd.. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekartawi dan Sumarto, 1994, *Peran Pendidikan dalam Peningkatan Pendapatan Sektor Pertanian di Indonesia*, *Agro Ekonomika*, No.1 Th. XXIV. Yayasan Agro Ekonomika, Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Toha, Putra. 2002. *Alquran al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Semarang: PT Toha pustaka.